



PUTUSAN
Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Skg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengkang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BALLU ALIAS AMBOE BIN NANGE;**
2. Tempat lahir : Buloe;
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 31 Desember 1980;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Buloe Dua Limpoe Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo;
7. Agama : Hindu Taulotang;
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 September 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/409/IX/RES.4.2/2022/Dit Res Nakoba tanggal 11 September 2022 dan diperpanjang berdasarkan surat perintah perpanjangan penangkapan Nomor SP.Pjg.Kap/409.a/IX/Res.4.2/2022/Ditresnarkoba tanggal 14 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
3. Penyidik perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022;
4. Penyidik perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Sengkang, sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sengkang, sejak tanggal 18 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;



Terdakwa didampingi Penasihat Hukum SURIANI, S.H.I, M.H., CAKRA WAHYU NUGRAHA, S.H., ANDI BUDI AGUNG, S.H., Para Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum MITRA KEADILAN RAKYAT, beralamat di Jalan Jalantek Nomor 7 Sengkang Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang tertanggal 24 Januari 2023 Reg. Nomor 24/SK.Pid/2023/PN Skg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Skg tanggal 19 Januari 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim, Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Skg tanggal 19 Januari 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ballu Alias Amboe Bin Nange tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Dakwaan Primair Penuntut Umum dan oleh karena itu membebaskan terdakwa dari Dakwaan Primair;
2. Menyatakan Terdakwa Ballu Alias Amboe Bin Nange bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ballu Alias Amboe Bin Nange dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening dengan berat awal 1,9344 gram dan berat akhir 1,0729 gram;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone android merk VIVO;
Dirampas untuk Negara;
7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukum;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan yang dibacakan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan dan Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang tetap pada Pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa BALLU ALIAS AMBOE BIN NANGE, pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 07.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2022 atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di depan SD 216/54 Lingkungan Buloe Kelurahan Dua Limpoe Kecamatan Maniang Pajo Kabupaten Wajo atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal ketika Saksi AMIRUDDIN ALIAS AMI BIN MUHTAR MUDA dan Saksi ANDRI BATARA WIJAYA BIN ARIFIN (masing-masing diajukan dalam berkas perkara terpisah) ditangkap oleh petugas Kepolisian DitRes Narkoba Polda Sulawesi Selatan karena ditemukan Narkotika jenis shabu dalam penguasaan Saksi AMIRUDDIN ALIAS AMI BIN MUHTAR MUDA dan Saksi ANDRI BATARA WIJAYA BIN ARIFIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi AMIRUDDIN ALIAS AMI BIN MUHTAR MUDA dan Saksi ANDRI BATARA WIJAYA BIN ARIFIN memperoleh narkoba jenis sabu dari terdakwa dengan cara dibeli seharga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) gram. Bahwa selanjutnya petugas kepolisian meminta agar Saksi AMIRUDDIN ALIAS AMI BIN MUHTAR MUDA memesan lagi sabu kepada Terdakwa dan sepakat bahwa Saksi ANDRI BATARA WIJAYA BIN ARIFIN kembali yang akan mengambilnya ditempat sebelumnya sehingga Saksi Bripka ANDI SURAHMAN YUSUF dan Saksi BRIPKA MELKY PANGLEON bersama-sama dengan Saksi AMIRUDDIN ALIAS AMI BIN MUHTAR MUDA dan Saksi ANDRI BATARA WIJAYA BIN ARIFIN menuju ke alamat tersebut dan ketika terdakwa tiba di lorong depan SD 216/54 Lingkungan Buloe Kelurahan Dua Limpoe Kecamatan Maniang Pajo Kabupaten Wajo petugas Kepolisian langsung mendekatinya dan memperkenalkan diri dan selanjutnya melakukan penggeledahan dan menemukan 2 (dua) paket Narkoba jenis sabu didalam kemasan sachet plastik bening di kantong celana sebelah kanan yang sedang digunakan Terdakwa;

Bahwa barang bukti berupa Narkoba jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dari Lk. HELLI (DPO) di Kabupaten Sidrap sehingga terdakwa bersama barang buktinya dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Sulawesi Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar No. Lab :3575/NNF/IX/2022, tanggal 19 September 2022 yang diperiksa dan ditanda tangani, SURYA PRANOWO S.Si, M.Si HASURA MULYANI, Amd., dan DEWI, S.Farm mengetahui I NYOMAN SUKENA, S.I.K, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 1,9344 gram (nomor barang bukti 8461/2022/NNF);
- 1 (satu) botol plastik berisi urine milik BALLU ALIAS AMBOE BIN NANGE (nomor barang bukti 8462/2022/NNF);

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa: barang bukti diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 9 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;



Bahwa Terdakwa tidak memiliki wewenang dan tidak ada hak untuk membeli, menerima Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, selain itu terdakwa tidak bekerja atau berprofesi dibidang farmasi atau bidang pengembangan, penelitian dan pengetahuan, sehingga Terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polda Sulsel.;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiair:

Bahwa Terdakwa BALLU ALIAS AMBOE BIN NANGE, pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 11.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di depan SD 216/54 Lingkungan Buloe Kelurahan Dua Limpoe Kecamatan Maniang Pajo Kabupaten Wajo atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal ketika Saksi AMIRUDDIN ALIAS AMI BIN MUHTAR MUDA dan Saksi ANDRI BATARA WIJAYA BIN ARIFIN (masing-masing diajukan dalam berkas perkara terpisah) ditangkap oleh petugas Kepolisian DitRes Narkoba Polda Sulawesi Selatan karena ditemukan Narkotika jenis shabu dalam penguasaan Saksi AMIRUDDIN ALIAS AMI BIN MUHTAR MUDA dan Saksi ANDRI BATARA WIJAYA BIN ARIFIN;

Bahwa Saksi AMIRUDDIN ALIAS AMI BIN MUHTAR MUDA dan Saksi ANDRI BATARA WIJAYA BIN ARIFIN memperoleh narkotika jenis sabu dari terdakwa dengan cara dibeli seharga Rp2.600.000, 00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) gram. Bahwa selanjutnya petugas kepolisian meminta agar Saksi AMIRUDDIN ALIAS AMI BIN MUHTAR MUDA memesan lagi shabu kepada terdakwa dan sepakat bahwa Saksi ANDRI BATARA WIJAYA BIN ARIFIN kembali yang akan mengambilnya ditempat sebelumnya sehingga Saksi Bripta ANDI SURAHMAN YUSUF dan Saksi BRIPKA MELKY PANGLEON bersama-sama dengan Saksi AMIRUDDIN ALIAS AMI BIN MUHTAR MUDA dan Saksi ANDRI BATARA WIJAYA Bin ARIFIN menuju ke alamat tersebut dan ketika terdakwa tiba di lorong depan SD 216/54 Lingkungan Buloe Kelurahan Dua Limpoe Kecamatan Maniang Pajo Kabupaten Wajo petugas Kepolisian langsung mendekatinya dan memperkenalkan diri dan selanjutnya melakukan pengeledahan dan menemukan 2 (dua) paket



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu didalam kemasan sachet plastik bening di kantong celana sebelah kanan yang sedang digunakan Terdakwa;

Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Lk. HELLI (DPO) di Kabupaten Sidrap sehingga terdakwa bersama barang buktinya dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Sulawesi Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar No. Lab :3575/NNF/IX/2022, tanggal 19 September 2022 yang diperiksa dan ditanda tangani, SURYA PRANOWO S.Si, M.Si HASURA MULYANI, AMd., dan DEWI, S.Farm mengetahui I NYOMAN SUKENA, S.I.K, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 1,9344 gram (nomor barang bukti 8461/2022/NNF);
- 1 (satu) botol plastik berisi urine milik BALLU ALIAS AMBOE BIN NANGE (nomor barang bukti 8462/2022/NNF);

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa: barang bukti diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 9 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki wewenang dan tidak ada hak untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, selain itu terdakwa tidak bekerja atau berprofesi dibidang farmasi atau bidang pengembangan, penelitian dan pengetahuan, sehingga Terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polda Sulsel;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **ANDI SURAHMAN YUSUF**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 11.30 WITA bertempat di depan SD 216/54 Lingkungan Buloe Kelurahan Dua Limpoe Kecamatan ManiangPajo Kabupaten Wajo;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal ketika Saksi Amiruddin Alias Ami Bin Muhtar Muda dan Saksi Andri Batara Wijaya Bin Arifin (masing-masing diajukan dalam berkas perkara terpisah) ditangkap oleh Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sulawesi Selatan karena ditemukan Narkotika jenis shabu dalam penguasaan Saksi Amiruddin Alias Ami Bin Muhtar Muda dan Saksi Andri Batara Wijaya Bin Arifin;
- Bahwa ketika dintrogasi Saksi Amiruddin Alias Ami Bin Muhtar Muda dan Saksi Andri Batara Wijaya Bin Arifin mengatakan jika memperoleh Narkotika jenis sabu dari Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sulawesi Selatan meminta menuju ke alamat tersebut dan ketika Terdakwa tiba di lorong depan SD 216/54 Lingkungan Buloe Kelurahan Dua Limpoe Kecamatan Maniang Pajo Kabupaten Wajo Petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sulawesi Selatan langsung mendekatinya dan memperkenalkan diri dan selanjutnya melakukan penggeledahan dan menemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu didalam kemasan sachet plastik bening di kantong celana sebelah kanan yang sedang digunakan Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut diakui Terdakwa Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari seseorang bernama Helli (DPO) di Kabupaten Sidrap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai Narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. **MELKY PANGLEON**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 11.30 WITA bertempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di depan SD 216/54 Lingkungan Buloe Kelurahan Dua Limpoe Kecamatan Maniang Pajo Kabupaten Wajo;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal ketika Saksi Amiruddin Alias Ami Bin Muhtar Muda dan Saksi Andri Batara Wijaya Bin Arifin (masing-masing diajukan dalam berkas perkara terpisah) ditangkap oleh Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sulawesi Selatan karena ditemukan Narkotika jenis shabu dalam penguasaan Saksi Amiruddin Alias Ami Bin Muhtar Muda dan Saksi Andri Batara Wijaya Bin Arifin;
- Bahwa ketika dinterogasi Saksi Amiruddin Alias Ami Bin Muhtar Muda dan Saksi Andri Batara Wijaya Bin Arifin mengatakan jika memperoleh Narkotika jenis sabu dari Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sulawesi Selatan meminta menuju ke alamat tersebut dan ketika Terdakwa tiba di lorong depan SD 216/54 Lingkungan Buloe Kelurahan Dua Limpoe Kecamatan Maniang Pajo Kabupaten Wajo Petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sulawesi Selatan langsung mendekatinya dan memperkenalkan diri dan selanjutnya melakukan penggeledahan dan menemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu didalam kemasan sachet plastik bening di kantong celana sebelah kanan yang sedang digunakan Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut diakui Terdakwa Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari seseorang bernama Helli (DPO) di Kabupaten Sidrap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai Narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. **ANDRI BATARA WIJAYA BIN ARIFIN**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Saksi dan Saksi Amiruddin Alias Ami Bin Muhtar Muda oleh Petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sulawesi Selatan pada hari yang di hari Minggu tanggal 11 September 2022 dengan waktu dan tempat yang berbeda;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sekitar pukul 14.30 WITA bertempat di Depan SD 216/54 Lingkungan Buloe Kelurahan Dua Limpoe Kecamatan Maniang Pajo Kabupaten Wajo sementara Saksi ditangkap sekitar pukul



11.30 WITA bertempat di Jalan Datuk Sulaeman Nomor 3 Kelurahan Wiringpalennae Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira pukul 05.00 WITA, Saksi ditelepon oleh Saksi Amiruddin dengan mengatakan “kalau sudah pagi kamu pergi kerumahnya Terdakwa ambil barang sebanyak 2 (dua) gram di Maniangpajo” kemudian Saksi menjawab “iyye Insya Allah”. lalu sekitar pukul 06.30 WITA, Saksi berangkat menuju rumah Terdakwa dan setibanya disana, Saksi menelepon kembali Saksi Amiruddin menanyakan bahwa Saksi sudah berada di Maniangpajo dekat dari rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi Amiruddin menyuruh Saksi ke lorong depan sebuah sekolah SD bertemu dengan Terdakwa, lalu Saksi bertemu dan Terdakwa pun menyerahkan Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) sachet dengan berat 2 (dua) gram, setelah Saksi menerima sachet tersebut, Saksi kembali ke rumah Saksi di Jalan Datu Sulaeman Kelurahan Wiringpalennae Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo. Setiba di rumah Saksi sekitar pukul 07.30 WITA, Saksi lalu menelepon Saksi Amiruddin mengatakan “Saya sudah ada di rumah” kemudian sekitar pukul 08.00 WITA Saksi Amiruddin datang di rumah Saksi lalu Saksi bersama Saksi Amiruddin memakai sebagian Narkotika jenis shabu tersebut bersama Saksi Amiruddin di ruang tamu lantai 2 dan sebagiannya lagi dibuat dalam bentuk sachet kecil oleh Saksi Amiruddin sebanyak 19 (sembilan belas) sachet kecil lalu kemudian Saksi Amiruddin menyerahkan kepada Saksi sebanyak 9 (sembilan) sachet kecil di ruang tamu lantai 2 rumah Saksi yang kemudian ditemukan pada saat Saksi ditangkap;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. AMIRUDDIN ALIAS AMI BIN MUHTAR MUDA, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Saksi dan Saksi Andri Batara Wijaya Bin Arifin oleh Petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sulawesi Selatan pada hari yang di hari Minggu tanggal 11 September 2022 dengan waktu dan tempat yang berbeda;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap terlebih dahulu Saksi ditangkap pada hari Minggu tanggal 11 September 2022, sekitar pukul 11.30 WITA, di Jalan Sumatra Nomor 60 Sengkang Kelurahan Lapongkoda Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo;
- Bahwa Saksi baru tiba di rumah sepulang dari rumah Saksi Andri, ketika Saksi memarkir motor di depan rumah, tiba-tiba datang petugas kepolisian dan



menanyakan kepada Saksi “mana barangmu”, kemudian Saksi mengeluarkan tempat rokok sampoerna yang berisi 10 (sepuluh) paket berisi narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening dari kantong celana sebelah kiri bagian depan, lalu Saksi dibawa menuju rumah Saksi Andri di Jalan Datuk Sulaeman Nomor 3, Kelurahan Wiringpalennae Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo;

- Bahwa Saksi ditanyakan oleh Petugas Kepolisian mengenai asal usul Narkoba jenis shabu shabu tersebut dan Saksi menjawab Narkoba jenis shabu tersebut berasal dari Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Petugas Kepolisian menyuruh Saksi untuk memesan sebanyak 2 (dua) gram lagi, tidak lama setelah itu Petugas Kepolisian bersama Saksi Andri menuju ke rumah Terdakwa, sementara Saksi menunggu di mobil lain, sekitar pukul 14.30 WITA dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian Saksi, Saksi Andri dan Terdakwa bersama barang bukti di bawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sulsel untuk pemeriksaan selanjutnya;
- Bahwa Narkoba jenis shabu yang Saksi dapatkan dari Terdakwa dengan harga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) gram;
- Bahwa Saksi menyuruh Saksi Andri untuk mengambil narkoba jenis shabu dari Terdakwa sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai Narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 11 September 2022, sekitar pukul 14.30 WITA bertempat di Depan SD 216/54 Lingkungan Buloe Kelurahan Dua Limpoe Kecamatan Maniang Pajo Kabupaten Wajo karena penyalahgunaan Narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa juga menyerahkan Narkoba jenis shabu yang Terdakwa peroleh dari seseorang yang bernama Helli (DPO) kepada Saksi Amiruddin Alias Ami Bin Muhtar Muda melalui Saksi Andri Batara Wijaya;
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi Amiruddin Alias Ami Bin Muhtar Muda yang meminta disediakan Narkoba jenis shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 07.00 WITA, di jalan Depan SD 216/54 Lingkungan Buloe Kelurahan Dua Limpoe Kecamatan Maniang Pajo Kabupaten Wajo;
- Bahwa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang dikemas dalam sachet plastik bening ditemukan oleh Petugas Kepolisian di kantong celana sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa ketika itu Saksi Amiruddin Alias Ami Bin Muhtar Muda menelpon Terdakwa, untuk meminta disediakan narkotika jenis sabu, sehingga Terdakwa berangkat ke Kabupaten Sidrap untuk mengambil Narkotika jenis sabu kemudian menyerahkannya kepada Saksi Andri Batara Wijaya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah diajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar No. Lab :3575/NNF/IX/2022, tanggal 19 September 2022 yang diperiksa dan ditanda tangani, SURYA PRANOWO S.Si, M.Si HASURA MULYANI, AMd., dan DEWI, S.Farm mengetahui I NYOMAN SUKENA, S.I.K, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:
 - 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 1,9344 gram (nomor barang bukti 8461/2022/NNF);
 - 1 (satu) botol plastik berisi urine milik BALLU Alias AMBOE Bin NANGE (nomor barang bukti 8462/2022/NNF);

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa: barang bukti diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 9 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening dengan berat awal 1,9344 gram dan berat akhir 1,0729 gram;
- 1 (satu) unit handphone android merk VIVO;



Menimbang terhadap barang bukti tersebut telah di benarkan oleh Saksi-saksi maupun Terdakwa, dan barang bukti tersebut telah di sita secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 11 September 2022, sekitar pukul 14.30 WITA bertempat di Depan SD 216/54 Lingkungan Buloe Kelurahan Dua Limpoe Kecamatan Maniang Pajo Kabupaten Wajo karena penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang dikemas dalam sachet plastik bening ditemukan oleh Petugas Kepolisian di kantong celana sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu yang Terdakwa peroleh dari seseorang yang bernama Helli (DPO) kepada Saksi Amiruddin Alias Ami Bin Muhtar Muda melalui Saksi Andri Batara Wijaya;
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi Amiruddin Alias Ami Bin Muhtar Muda yang meminta disediakan Narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa berangkat ke Kabupaten Sidrap bertemu seseorang yang bernama Helli (DPO) untuk mengambil Narkotika jenis sabu kemudian menyerahkannya kepada Saksi Andri Batara Wijaya;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 07.00 WITA, di jalan Depan SD 216/54 Lingkungan Buloe Kelurahan Dua Limpoe Kecamatan Maniang Pajo Kabupaten Wajo;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar No. Lab :3575/NNF/IX/2022, tanggal 19 September 2022 yang diperiksa dan ditanda tangani, SURYA PRANOWO S.Si, M.Si HASURA MULYANI, AMd., dan DEWI, S.Farm mengetahui I NYOMAN SUKENA, S.I.K, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa: 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 1,9344 gram, 1 (satu) botol plastik berisi urine milik BALLU Alias AMBOE Bin NANGE adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 tahun 2022 tentang perubahan



penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tanpa ijin dari pihak berwenang untuk menggunakan, memiliki, menguasai atau menyediakan dan menggunakan Narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud *setiap orang* adalah manusia sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi didepan persidangan Pengadilan Negeri Sengkang, keterangan Terdakwa, surat perintah penyidikan terhadap Ballu Alias Amboe Bin Nange, kemudian surat dakwaan dan tuntutan pidana Penuntut Umum, serta membenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana dalam



Berita Acara Persidangan dan membenaran Saksi-saksi yang dihadapkan didepan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Sengkang adalah benar Terdakwa, maka jelaslah sudah pengertian *setiap orang* yang merupakan subjek hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa Ballu Alias Amboe Bin Nange yang dihadapkan kedepan persidangan Pengadilan Negeri Sengkang sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *setiap orang* telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa pengertian *tanpa hak atau melawan hukum* adalah melakukan suatu perbuatan, dimana dalam melakukan perbuatan tersebut tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat, sehingga tidak mempunyai hak atau kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut dan perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa pengertian dan penerapan sub-unsur *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan* dalam hal ini bersifat alternatif (pilihan), yang ditunjukkan dengan adanya kata penghubung "*atau*" dalam rumusan sub-unsur pasal tersebut, artinya bahwa adanya satu kata atau frase saja dalam unsur tersebut yang telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut dikatakan telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan atau dengan kata lain Majelis Hakim cukup membuktikan salah satu frase saja dalam rumusan unsur tersebut untuk menyatakan unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang bahwa adapun pengertian *menawarkan untuk dijual* berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli, selanjutnya *menjual* mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, selanjutnya yang dimaksud *membeli* mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, selanjutnya yang dimaksud dengan *menerima* mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, selanjutnya yang dimaksud dengan *menjadi perantara dalam jual beli* sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, selanjutnya yang dimaksud dengan *menukar* adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, sedangkan yang dimaksud *menyerahkan* memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *Narkotika* menurut Pasal 1 ke-1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongangolongan sebagaimana terlampir didalam Undang-Undang ini, sedangkan pengertian *Narkotika Golongan I* didalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 11 September 2022, sekitar pukul 14.30 WITA bertempat di Depan SD 216/54 Lingkungan Buloe Kelurahan Dua Limpoe Kecamatan Maniang Pajo Kabupaten Wajo karena penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang dikemas dalam sachet plastik bening ditemukan oleh Petugas Kepolisian di kantong celana sebelah kanan Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu yang Terdakwa peroleh dari seseorang yang bernama Helli (DPO) kepada Saksi Amiruddin Alias Ami Bin Muhtar Muda melalui Saksi Andri Batara Wijaya;

Menimbang bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi Amiruddin Alias Ami Bin Muhtar Muda yang meminta disediakan Narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa berangkat ke Kabupaten Sidrap bertemu seseorang yang bernama Helli (DPO) untuk mengambil Narkotika jenis sabu kemudian menyerahkannya kepada Saksi Andri Batara Wijaya;

Menimbang bahwa Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 07.00 WITA, di jalan Depan SD 216/54 Lingkungan Buloe Kelurahan Dua Limpoe Kecamatan Maniang Pajo Kabupaten Wajo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ke-2 dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan



bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut, oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidaire sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dimaksud sebagai berikut:

Ad.1. unsur Setiap orang;

Menimbang bahwa unsur ini telah dipertimbangkan didalam dakwaan primair maka Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan unsur ini di ke dalam dakwaan Subsidaire;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa unsur pengertian *tanpa hak atau melawan hukum* adalah melakukan suatu perbuatan, dimana dalam melakukan perbuatan tersebut tidak memiliki hak sabyektif maupun hak obyektif yang melekat, sehingga tidak mempunyai hak atau kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut dan perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum. dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa pengertian dan penerapan sub-unsur *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman* dalam hal ini pun bersifat alternatif (pilihan), yang ditunjukkan dengan adanya kata penghubung "*atau*" dalam rumusan sub-unsur pasal tersebut, artinya bahwa adanya satu kata atau frase saja dalam unsur tersebut yang telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut



dikatakan telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan atau dengan kata lain Majelis Hakim cukup membuktikan salah satu frase saja dalam rumusan unsur tersebut untuk menyatakan unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang bahwa adapun pengertian *memiliki* berarti mempunyai, maka haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada pada tangannya atau tidak. *memiliki* harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Jika seseorang kedatangan membawa Narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik. *Menyimpan* berarti menaruh ditempat yang aman supaya tidak rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. *Menguasai* berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. seseorang dikatakan menguasai barang apabila dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak. Menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang penting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemiliknya. *Menyediakan* berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyimpan, mengatur dsb) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan bahwa barang tersebut ada namun tidak untuk digunakan sendiri maka tentulah ada motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan, motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran Narkotika tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khusus berupa materi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *Narkotika* menurut Pasal 1 ke-1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongangolongan sebagaimana terlampir didalam Undang-Undang ini, sedangkan pengertian *Narkotika Golongan I* didalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa ditangkap oleh tim dari Ditresnarkoba Polda Sulawesi Selatan pada hari Minggu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 September 2022, sekitar pukul 14.30 WITA bertempat di Depan SD 216/54 Lingkungan Buloe Kelurahan Dua Limpoe Kecamatan Maniang Pajo Kabupaten Wajo karena penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang dikemas dalam sachet plastik bening ditemukan oleh Petugas Kepolisian di kantong celana sebelah kanan Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu yang Terdakwa peroleh dari seseorang yang bernama Helli (DPO) kepada Saksi Amiruddin Alias Ami Bin Muhtar Muda melalui Saksi Andri Batara Wijaya;

Menimbang bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi Amiruddin Alias Ami Bin Muhtar Muda yang meminta disediakan Narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa berangkat ke Kabupaten Sidrap bertemu seseorang yang bernama Helli (DPO) untuk mengambil Narkotika jenis sabu kemudian menyerahkannya kepada Saksi Andri Batara Wijaya;

Menimbang bahwa Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 07.00 WITA, di jalan Depan SD 216/54 Lingkungan Buloe Kelurahan Dua Limpoe Kecamatan Maniang Pajo Kabupaten Wajo;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar No. Lab :3575/NNF/IX/2022, tanggal 19 September 2022 yang diperiksa dan ditanda tangani, SURYA PRANOWO S.Si, M.Si HASURA MULYANI, AMd., dan DEWI, S.Farm mengetahui I NYOMAN SUKENA, S.I.K, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa: 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 1,9344 gram, 1 (satu) botol plastik berisi urine milik BALLU ALIAS AMBOE BIN NANGE adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas. Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-2 yaitu tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa akan dipertimbangkan Majelis Hakim kedalam keadaan meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening dengan berat awal 1,9344 gram dan berat akhir 1,0729 gram, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk VIVO yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan telah tepat dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa serta memenuhi rasa keadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pula dengan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ballu Alias Amboe Bin Nange, tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Ballu Alias Amboe Bin Nange, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak dan Melawan Hukum menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening dengan berat awal 1,9344 gram dan berat akhir 1,0729 gram;
Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone android merk VIVO;
Dirampas untuk Negara;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang, pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023, oleh Andi Nur Haswah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erwan, S.H., dan Yusrimansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Utami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengkang, serta dihadiri oleh Suriyani, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erwan, S.H.

Andi Nur Haswah, S.H.

Yusrimansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Utami, S.H.